



LAMPIRAN VI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
3 TAHUN 2016

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI
MENGENSAHKAN DAN MENERIMA
PENITIPAN UANG GANTI KERUGIAN DAN
MEMERINTAHKAN PANITERA MELAKUKAN
PENYIMPANAN UANG GANTI KERUGIAN

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P.Kons/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Sistem Dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Satuan Kerja Pengadaan Tanah PPK Pengadaan Tanah PIPA Sumatera VIII Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang, yang diwakili oleh YEYET LUKI ASMARAYANI, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah SNVT PIPA Sumatera Selatan VIII, berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 97/KPTS/D/2020 Tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

SAYUTI (ROJAKFAR), Tempat Tanggal lahir OKU Timur, 04-06-1964, bertempat tinggal atau berkedudukan di Wanasari RT/RW 002/001 Desa Wanasari Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 11/Pdt.P Kons/2020/PN Bta. Tanggal 10 Desember 2020
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor: 11/Pdt.P. Konsinyasi/2020/PN Bta tanggal 16 Desember 2020
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp. 2.175.960,- (dua juta seratus

Halaman 1 Penetapan Nomor 11/Pid.Pdt.Kons/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut bangunan diatasnya tersebut seluas 131 meter persegi sebagian dari tanah seluas 1.996,5 meter persegi yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Wanasari Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Saluran Irigasi D.I Komering (Sub D.I Lempuing) Kab. OKU Timur, tanggal 20 Oktober 2020;
2. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Sumber Daya Air Nomor : 97/KPTS/D/2020 Tentang Penempatan Pegawai Pada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 404/KPTS/DLHP/2020, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jaringan Pengairan D.I Komering Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Fotocopy Tanda Registrasi Surat Keterangan dan Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHT) Seri : C 058528 tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 2.175.960,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah

Halaman 2 Penetapan Nomor 11/Pid.Pdt.Kons/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan diatasnya tersebut seluas 131 meter persegi sebagian dari tanah seluas 1.996,5 meter persegi yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Wanasari Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur Propinsi Sumatera Selatan dari Pemohon kepada Termohon SAYUTI (ROJAKFAR);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.378.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Deni Syafril, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan Pemohon serta dihadiri oleh pihak Termohon.

Panitera,

Ketua Pengadilan,

DTO

Deni Syafril, S.H.

DTO

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pemberitahuan/Penawaran	Rp. 1.056.000,00
2. Panggilan	Rp. 300.000,00
3. Meterai.....	Rp. 12.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.378.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);